

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL  
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);

Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;  
b. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RPO,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi adalah penggunaan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi Satuan Kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah.
3. Siswa adalah Peserta Didik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Taruna adalah Peserta Didik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Politeknik Ahli Usaha Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [SEP:SEP]

6. Biaya Pendidikan adalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). [L]  
[SEP]

## Pasal 2

Hasil pembahasan 10 September 2020:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenai tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi:

- a. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
- b. Sertifikasi;
- c. Perizinan dan Rekomendasi; dan
- d. Pelayanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 3

- (1) Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. Penggunaan gudang beku (*cold storage*);
  - b. Penggunaan kendaraan berefrigrasi/berpendingin pada penyimpanan atau pengangkutan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Sertifikasi Produk Perikanan
- (3) Perizinan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. Izin Lokasi/Izin Lokasi di Laut;
  - b. izin pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non-Produk (Pelayanan);
  - c. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - d. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan pengembangbiakan;
  - e. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya
- (4) Pelayanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa Biaya pendidikan.

## Bab II Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara

### Bagian Kesatu Besaran

#### Pasal 4

Besaran atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari

- a. Rp0,00 (nol rupiah); atau
- b. 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 5

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan pada jenis PNBP:
  - a. Penggunaan gudang beku (*cold storage*);
  - b. Penggunaan kendaraan berefrigrasi/berpendingin pada penyimpanan atau pengangkutan;
  - c. Sertifikasi Produk Perikanan;
  - d. Izin Lokasi/Izin Lokasi di Laut;
  - e. izin pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non-Produk (Pelayanan);
  - f. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - g. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya;
  - h. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan pengembangbiakan; dan
  - i. Biaya pendidikan.
- (2) Tarif 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan pada jenis PNBP berupa izin pelaksanaan reklamasi.

### Bagian Kedua Persyaratan

## Pasal 6

- (1) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas Penggunaan gudang beku (*cold storage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Penggunaan kendaraan berefrigrasi/berpendingin pada penyimpanan atau pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan untuk:
  - a. ikan milik Pemerintah; dan/atau
  - b. ikan sitaan yang sedang dalam proses hukum.
- (2) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas Sertifikasi Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenakan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas Izin Lokasi/Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dikenakan untuk masyarakat lokal dan tradisional.
- (4) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas izin pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non-Produk (Pelayanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan untuk Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan proyek strategis nasional.
- (5) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dikenakan untuk Lembaga penelitian Pemerintah.
- (6) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dikenakan untuk wajib bayar dengan tujuan non-komersil.
- (7) Tarif sebesar Rp0,00,- (nol rupiah) atas Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dikenakan untuk Siswa atau Taruna.
- (8) Siswa atau Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi

persyaratan:

- a. tidak mampu secara ekonomi;
- b. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan kecil;
- c. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pengolah ikan kecil;
- d. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pemasar hasil perikanan kecil;
- e. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai petani garam kecil; dan/atau
- f. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan kecil.

#### Pasal 7

Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) terdiri atas

- a. biaya Pendidikan pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
- b. biaya ujian akhir pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 8

- (1) Tarif sebesar 50% (lima puluh) persen atas izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan untuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian dengan nilai nominal ditambah dengan faktor E.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan

#### Pasal 9

- (1) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 7

ayat (6) dan Pasal 8 dilaksanakan dengan cara ~~pengguna jasa~~ wajib bayar mengajukan surat permohonan kepada penanggung jawab pengelola PNB/Kepala Satuan Kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penanggung jawab pengelola PNB/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Direktur Logistik Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk penggunaan gudang beku (*cold storage*) dan kendaraan berefrigrasi/berpendingin pada penyimpanan atau pengangkutan;
- b. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan untuk sertifikasi produk perikanan;
- c. Direktur Perencanaan Ruang Laut untuk izin lokasi/izin lokasi di laut dan
- d. **Direktur Jasa Kelautan untuk** izin pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non-Produk (Pelayanan);
- e. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut untuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilindungi dan/atau yang dibatasi untuk kegiatan pengembangbiakan, dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya; dan
- f. **Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut** untuk izin pelaksanaan reklamasi.

Alternatif

**Penanggung jawab pengelola PNB/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung



jawab pengelola PNB/Kepala Satuan Kerja dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan pengguna jasa.

- (4) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dilaksanakan dengan cara Siswa atau Taruna mengajukan Surat Permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Kepala Satuan Kerja Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali Siswa atau Taruna.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Siswa atau Taruna yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a harus melampirkan persyaratan:
  - a. Surat Pernyataan Siswa atau Taruna yang tidak mampu secara ekonomi yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa domisili asal;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Pendudukan orang tua/wali;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  - d. foto berwarna kondisi rumah/tempat tinggal (tampak depan, belakang, samping).
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi Siswa atau Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan dibawah Upah Minimum Regional setempat.
- (5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Siswa atau Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya kecil, pengolah ikan kecil, pemasar hasil perikanan kecil, dan/atau petani garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b sampai dengan huruf f harus melampirkan Surat Pernyataan

Pekerjaan sebagai nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah ikan kecil, pemasar hasil perikanan kecil, petani garam kecil, dan/atau pembudidaya ikan kecil bermaterai dan disahkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

- (6) Format Surat Pernyataan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat:
  - a. 2 (dua) minggu setelah awal tahun ajaran/akademik baru berlangsung untuk biaya pendidikan; dan
  - b. 2(dua) bulan sebelum ujian akhir berlangsung untuk biaya ujian akhir.
- (8) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pimpinan Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (9) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan validasi.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**EDHY PRABOWO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR .....

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG  
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA  
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH)  
ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PNBP

KOP INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/50% (Lima Puluh Persen)

Kepada Yth.  
Kepala/Direktur .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon : .....  
Instansi/Lembaga/Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Email : .....  
Telepon : .....  
Tujuan Penggunaan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP .....

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon)

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA  
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH)  
ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP INSTANSI

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/50% (Lima Puluh Persen)

Kepada Yth.  
.....  
di  
.....

Berdasarkan surat ..... (diisi dengan nama jabatan dan instansi/lembaga pemohon) Nomor ..... Tanggal ..... hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan persetujuan/penolakan (tulis sesuai keputusan) permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)/50% (lima puluh persen) atas jenis PNBP .....

Alasan persetujuan/penolakan (tulis sesuai keputusan) permohonan tersebut berdasarkan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dimohonkan atas jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (tulis sesuai keputusan).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

.....,  
(diisi dengan nama jabatan  
Penanggung jawab pengelola  
PNBP/Kepala Satuan Kerja)

.....  
NIP. ....

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA  
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH)  
ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PNBP

SURAT PERMOHONAN

.....,.....

Kepada Yth.  
Kepala/Direktur .....  
di  
.....

Dengan ini, saya Siswa/Taruna:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Kelas : .....  
Program Studi : .....  
Pekerjaan Orang Tua/Wali : .....  
Alamat Rumah : .....

mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya pendidikan (SPP).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir saya sampaikan Surat Pernyataan Pekerjaan.

Apabila di kemudian hari terbukti surat pernyataan/keterangan di atas tidak benar, saya bersedia membayar seluruh biaya pendidikan (SPP dan/atau uang ujian akhir) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas berkenaan Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

.....(tempat),.....(tanggal)  
Orang Tua/Wali,

.....

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA  
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH)

ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT PERNYATAAN PEKERJAAN

SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Alamat Rumah : .....

Menyatakan bahwa pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan kecil/pembudi daya ikan kecil/pengolah ikan/pemasar hasil perikanan kecil/petani garam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh .....(tempat), .....(tanggal)  
Kepala Dinas KP/ yang menyatakan,  
Pejabat yang ditunjuk



(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)